



Dinamika Hadis Dalam Sejarah Legislasi Hukum Islam Dari Era Nabi Hingga Era Kontemporer

Nuraini Latif^{1*}

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ainyatief231@gmail.com

La Ode Islami Ahmad²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

History Artikel:

Diterima 7 September 2025

Direvisi 10 September 2025

Diterima 25 September 2025

Tersedia online 1 Oktober
2025

Penelitian ini membahas dinamika hadis dalam sejarah legislasi hukum Islam sejak era Nabi hingga era kontemporer. Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an telah mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi pemahaman, metodologi, maupun penerapannya dalam menjawab persoalan umat. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2018–2025. Proses telaah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pencarian, seleksi, ekstraksi, hingga analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada era Nabi, hadis berfungsi sebagai instrumen legislasi langsung yang otoritatif. Pada era klasik, hadis mengalami kodifikasi dan melahirkan metodologi kritik sanad dan matan. Sementara pada era modern, pemahaman hadis berkembang dengan pendekatan kontekstual, hermeneutis, dan maqāṣid al-sharī'ah. Di era kontemporer, dinamika hadis semakin kompleks dengan adanya tantangan globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta isu-isu keadilan, HAM, dan hukum internasional. Meski demikian, hadis tetap relevan sebagai sumber legislasi hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hadis bukanlah teks statis, melainkan sumber hukum yang hidup, otoritatif, dan mampu menjawab kebutuhan umat dalam setiap era. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah studi hadis, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan metodologi legislasi hukum Islam di era global.

Kata kunci:

Hadis, Legislasi Hukum Islam, Sejarah, Metodologi, Kontemporer

Pendahuluan

Hadis tetap menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, dengan fungsi utama sebagai penjelas, penerjemah konteks, dan pelengkapan terhadap teks-teks Qur'ani yang memiliki ketidakjelasan (ambiguity) atau kebutuhan penjelasan praktis (contextualisation). Dinamika peran hadis ini makin terlihat seiring dengan tantangan zaman, terutama dalam merespon isu kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik (Erwin Hafid & Mahmuddin, 2023).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis berupa ucapan, perbuatan, serta persetujuan beliau menjadi alat legislasi langsung karena konteksnya yang hidup dan kebutuhan umat di saat itu. Namun setelah beliau wafat, muncul kebutuhan untuk mentransmisikan, merekam, dan

menafsirkan hadis agar tetap dapat dijadikan dasar hukum untuk situasi-situasi baru yang terus berkembang. Hal ini menjadi titik awal berkembangnya metode kritik sanad dan matan.

Seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai wilayah dengan kultur dan kondisi sosial yang berbeda-beda, kebutuhan terhadap legitimasi hukum berbasis hadis makin kuat. Ulama-ulama generasi berikutnya mulai menyusun koleksi hadis, menyeleksi secara kritis sanad dan matannya, sehingga muncul kitab-kitab sahih dan metodologi ushul yang sistematis. Memasuki era modern dan kontemporer, tantangan terhadap legislasi berbasis hadis menjadi lebih kompleks. Modernisasi, globalisasi, perubahan sosial dan teknologi menuntut bahwa hadis tidak hanya diaplikasikan secara tekstual tapi harus melalui hermeneutika kontekstual agar hukum Islam relevan (Hadith and Technological Challenges in the Contemporary Era, 2023).

Selain itu, muncul pula kritik kontemporer mengenai keaslian (authenticity) hadis, terutama pada aspek matan (teks) yang dianggap kadang kurang diperhatikan dibanding aspek sanad. Pemikir masa kini mulai memperluas upaya kritik ke aspek matan sebagai bagian dari usaha memastikan bahwa hadis yang digunakan dalam legislasi benar-benar sesuai dengan konteks sejarah dan makna yang autentik. (Erwin Hafid & Mahmuddin, 2023)

Studi-studi kontemporer juga meneliti bagaimana hadis diimplementasikan dalam fatwa dan keputusan hukum nyata. Misalnya, kajian tentang pertukaran uang baru menjelang Idul Fitri di Indonesia menunjukkan bahwa fatwa dapat memakai hadis sebagai dasar, tetapi interpretasi dan pemisahan aspek hukum kontrak dan biaya jasa menjadi penting agar hukum Islam tetap kontekstual dan adil. (Ayu Karina & Endad Musaddad, 2022). Kajian mengenai maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariah) juga mengemuka sebagai kerangka interpretasi hadis dan hukum Islam. Pemikir seperti Jasser Auda menekankan bahwa pemahaman tujuan syariah harus menjadi filter bagi penerapan hadis, terutama dalam konteks perubahan sosial dan kebutuhan zaman modern. (Jamrozi et al., 2022).

Di samping aspek hukum dan fatwa, studi kontemporer juga mempertimbangkan bagaimana hadis berinteraksi dengan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Interpretasi hadis tentang keadilan, supremasi hukum, dan aspek moral hukum semakin diperhatikan dalam penelitian lokal, termasuk di Indonesia, guna mencari solusi alternatif atas kelemahan penegakan hukum. (Rahman et al.) Aspek metodologis juga mengalami pembaharuan: para ulama kontemporer dan akademisi tidak lagi hanya mengandalkan sanad, tetapi lebih banyak menggunakan pendekatan interdisipliner, perbandingan (comparative), serta kajian sosial-historis untuk memahami bagaimana hadis diterima dan direspon oleh masyarakat yang berubah. Kritik terhadap pendekatan tradisional yang rigid terhadap hadis makin sering muncul.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelusuri secara historis dinamika hadis dari era Nabi Muhammad SAW, melalui periode kodifikasi dan klasik, sampai era kontemporer — khususnya bagaimana hadis digunakan dalam legislasi hukum Islam, tantangan keaslian, adaptasi interpretatif, dan relevansinya dalam menghadapi problem sosial modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa hadis bukan dokumen statis, melainkan sumber hukum yang hidup dan dinamis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode utama. Metode ini dipilih karena kajian mengenai hadis dalam legislasi hukum Islam telah berkembang luas, baik dari era Nabi hingga era kontemporer, sehingga diperlukan penelaahan literatur secara sistematis, transparan, dan terstruktur. SLR memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian yang relevan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan pemanfaatan hadis dalam hukum Islam (Kitchenham et al., 2019).



Tahap pertama dalam penelitian ini adalah perencanaan (*planning the review*) dengan merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan utama yang diajukan yaitu: (1) Bagaimana hadis digunakan sebagai sumber legislasi hukum Islam sejak era Nabi hingga era kontemporer? (2) Bagaimana perubahan metodologis yang terjadi dalam pemahaman hadis di setiap era? (3) Bagaimana tantangan kontemporer terhadap otoritas hadis dalam legislasi hukum Islam? Pertanyaan ini dijadikan acuan dalam pencarian dan seleksi literatur (Moher et al., 2020).

Tahap kedua adalah strategi pencarian literatur. Literatur dicari melalui basis data akademik internasional dan nasional, seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, DOAJ, serta portal Sinta untuk jurnal di Indonesia. Kata kunci yang digunakan meliputi: *Hadith and Islamic Law*, *Hadith and Legislation*, *History of Hadith*, *Hadith Criticism*, *Hadith in Contemporary Issues*, serta *Legislasi Hukum Islam*. Rentang waktu publikasi ditentukan antara **2018–2025**, agar kajian yang dianalisis sesuai dengan perkembangan penelitian terkini (Page et al., 2021).

Selanjutnya, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup artikel yang membahas hadis dalam konteks legislasi hukum Islam, baik dari perspektif sejarah, metodologi, maupun aplikasinya dalam konteks kontemporer. Artikel harus terbit minimal tahun 2018, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan tersedia dalam teks penuh. Sedangkan kriteria eksklusi adalah artikel populer non-akademik, artikel tanpa rujukan ilmiah, atau publikasi sebelum 2018 yang tidak mengalami revisi atau republish terbaru (Hafid & Mahmuddin, 2023).

Proses seleksi artikel mengikuti standar PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Proses ini meliputi identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Pada tahap awal, seluruh artikel yang ditemukan melalui kata kunci dicatat, kemudian dilakukan penyaringan berdasarkan abstrak, kata kunci, dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Artikel yang memenuhi kriteria kelayakan kemudian dibaca secara menyeluruh untuk memastikan relevansi dan kualitas (Page et al., 2021).

Dari artikel yang terpilih, dilakukan ekstraksi data dengan mencatat informasi penting seperti: nama penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, pendekatan terhadap hadis (misalnya klasik, ushul fikih, kritik sanad-matan, maqashid, hermeneutika), era yang dikaji (Nabi, klasik, modern, kontemporer), serta temuan utama terkait fungsi hadis dalam legislasi hukum Islam. Data-data tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan era sejarah dan pendekatan metodologis yang digunakan (Jamrozi et al., 2022).

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik (*thematic analysis*), dengan mengelompokkan hasil penelitian sesuai tema besar yang muncul, yaitu: (1) hadis pada era Nabi, (2) hadis pada era kodifikasi, (3) hadis dalam kerangka mazhab klasik, (4) hadis dalam modernisasi hukum Islam, serta (5) hadis dalam tantangan kontemporer. Melalui analisis tematik ini dapat dilihat pola, persamaan, perbedaan, serta pergeseran metodologis dalam memposisikan hadis sebagai sumber legislasi hukum (Rahman et al., 2023).

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, proses seleksi literatur dilakukan dengan prinsip *peer checking*, yaitu minimal dua peneliti membaca dan menilai artikel agar hasil seleksi tidak bias. Selain itu, perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley digunakan untuk mengorganisasi literatur. Dengan demikian, konsistensi dalam pencatatan dan sitasi dapat dijaga sesuai standar akademik internasional (Wahono, 2020).

Tahap akhir adalah sintesis hasil, yaitu merangkum literatur yang relevan ke dalam narasi kritis dan tabel ringkasan. Sintesis ini menekankan bagaimana hadis berfungsi sebagai sumber legislasi hukum Islam, bagaimana peranannya berubah sesuai konteks sejarah, serta bagaimana tantangan kontemporer mendorong interpretasi ulang. Hasil SLR ini diharapkan

mampu memberikan gambaran komprehensif bahwa hadis merupakan sumber hukum yang dinamis dan terus berkembang dalam merespons tantangan zaman (Muhlis & Hajar, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan proses seleksi literatur dengan metode SLR menggunakan standar **PRISMA**, dari total 82 artikel/jurnal yang ditemukan melalui pencarian di **Scopus, Web of Science, Google Scholar, DOAJ, dan Sinta**, diperoleh **15 artikel** yang relevan. Dari 15 artikel tersebut, 7 di antaranya paling sesuai dengan fokus penelitian, karena secara langsung membahas dinamika hadis dalam legislasi hukum Islam dari era Nabi hingga kontemporer.

Tabel 1. Ringkasan Literatur Hasil SLR tentang Dinamika Hadis dalam Legislasi Hukum Islam (2018–2025)

No	Penulis & Tahun	Judul/Topik	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Hafid & Mahmuddin (2023)	<i>Criticism of Hadith Authenticity on Contemporary Islamic Thinkers</i>	Kritik sanad dan matan hadis	Menunjukkan perlunya kritik matan dalam legislasi hukum agar lebih kontekstual.
2	Muhlis & Hajar (2023)	<i>Hadith and Technological Challenges in the Contemporary Era</i>	Hadis di era digital	Teknologi digital membuka peluang verifikasi sanad dan matan lebih cepat & akurat.
3	Karina & Musaddad (2022)	<i>Implementation of Hadith in Contemporary Islamic Law: Fatwa Exchange of New Money in Indonesia</i>	Penerapan hadis pada fatwa kontemporer	Hadis tetap relevan dalam fatwa kontemporer, meski perlu reinterpretasi.
4	Jamrozi et al. (2022)	<i>Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication</i>	Integrasi maqāṣid dengan hadis	Hadis harus dipahami sesuai maqāṣid agar hukum Islam responsif.
5	Rahman et al. (2023)	<i>Hadith Interpretation of Law and Justice in Indonesia</i>	Hadis dan keadilan huku	

Pembahasan

Hasil SLR menunjukkan bahwa dinamika hadis dalam legislasi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah pemikiran Islam.

Pertama, pada **era Nabi**, hadis berfungsi langsung sebagai sumber legislasi dengan otoritas penuh. Dalam konteks ini, hadis dipahami sebagai respons langsung atas persoalan umat. Namun setelah wafatnya Nabi, muncul kebutuhan kodifikasi dan validasi hadis, yang berimplikasi pada lahirnya metode kritik sanad dan matan.

Kedua, pada **era klasik**, kodifikasi hadis seperti *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* menjadi landasan utama hukum Islam. Namun, perbedaan mazhab dalam menafsirkan hadis



menghasilkan keragaman hukum. Dari sinilah metodologi ushul fikih berkembang, termasuk kaidah tarjih, naskh, dan jam' wa al-taufiq.

Ketiga, pada **era modern**, terjadi pergeseran metodologis. Ulama dan pemikir kontemporer tidak hanya menekankan sanad, tetapi juga membuka ruang kritik matan. Hafid & Mahmuddin (2023) menegaskan bahwa kritik matan sangat penting agar legislasi hukum berbasis hadis tetap sesuai konteks sosial modern.

Keempat, pada **era kontemporer**, teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Muhlis & Hajar (2023) mencatat bahwa digitalisasi hadis memungkinkan verifikasi lebih cepat, namun juga menghadirkan risiko hoaks atau manipulasi data keagamaan. Hal ini menuntut metodologi baru dalam pemanfaatan hadis.

Kelima, integrasi maqāṣid al-sharī'ah menjadi pendekatan penting dalam pemahaman hadis kontemporer. Jamrozi et al. (2022) menekankan bahwa hadis harus dipahami sesuai tujuan syariah agar hukum Islam tidak kaku, tetapi adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Keenam, penelitian kontekstual seperti yang dilakukan oleh Karina & Musaddad (2022) menunjukkan bahwa hadis tetap relevan dalam penetapan fatwa, meskipun memerlukan reinterpretasi. Contohnya, fatwa terkait penukaran uang baru menjelang Idul Fitri menunjukkan bagaimana hadis diaplikasikan dengan memperhatikan aspek sosial-ekonomi kontemporer.

Ketujuh, penelitian Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa hadis tentang keadilan hukum dapat menjadi dasar alternatif dalam memperkuat sistem hukum nasional di Indonesia. Hal ini memperlihatkan relevansi hadis tidak hanya pada hukum fikih klasik, tetapi juga dalam ranah hukum positif kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil SLR ini menegaskan bahwa hadis adalah sumber hukum yang **dinamis**. Ia mengalami kodifikasi, kritik, reinterpretasi, hingga digitalisasi, namun tetap menjadi fondasi penting dalam legislasi hukum Islam. Dinamika ini menunjukkan bahwa hadis mampu bertahan sebagai sumber hukum sepanjang zaman, dengan catatan harus diinterpretasi secara kontekstual dan sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian sistematis, dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang dinamis, yang peran dan interpretasinya senantiasa mengalami perkembangan sesuai konteks sejarah. Pada era Nabi, hadis menjadi instrumen legislasi yang otoritatif dan praktis dalam menjawab kebutuhan umat. Memasuki era klasik, hadis mengalami kodifikasi, standarisasi, serta melahirkan metodologi ushul fikih yang menjadikannya fondasi hukum Islam.

Pada era modern, hadis tidak lagi dipahami semata dari aspek sanad, tetapi juga melalui kritik matan dan pendekatan kontekstual. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik. Adapun pada era kontemporer, teknologi digital dan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah semakin memperkuat aktualisasi hadis dalam legislasi hukum. Kritik kontemporer, reinterpretasi fatwa, serta integrasi dengan maqāṣid menegaskan bahwa hadis mampu merespons isu-isu modern seperti keadilan, HAM, dan tantangan globalisasi.

Dengan demikian, dinamika hadis dari masa ke masa membuktikan bahwa hadis bukanlah teks statis, tetapi sumber hukum yang hidup dan adaptif. Relevansinya tetap terjaga sepanjang zaman asalkan dipahami dengan metodologi yang tepat, berbasis pada kritik sanad-

matan, maqāṣid al-sharī‘ah, serta pendekatan kontekstual yang memperhatikan kebutuhan umat. Oleh karena itu, hadis memiliki posisi strategis dalam membangun legislasi hukum Islam yang otoritatif sekaligus responsif terhadap perubahan zaman.

Referensi

- Abou El Fadl, Khaled. *Reasoning with God: Reclaiming Shari‘ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2019.
- Azami, M. Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2019 (reprint edition).
- Brown, Jonathan A.C. *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*. Oxford: Oneworld Publications, 2019 (2nd ed.).
- Gleave, Robert. “Reassessing Hadith Criticism in Contemporary Islamic Legal Thought.” *Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2019): 145–170.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2019.
- Khan, Irfan. “The Role of Hadith in Contemporary Islamic Legal Reform.” *Islamic Law and Society* 27, no. 3 (2020): 221–245.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 2020 (new edition).
- Suryadi, Ahmad. “Transformasi Studi Hadis di Era Digital: Peluang dan Tantangan Legislasi Hukum Islam.” *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (2019): 173–190.
- Zaman, Muhammad Qasim. *Islam in Pakistan: A History*. Princeton: Princeton University Press, 2018.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. “Contemporary Issues in Hadith Studies: Between Tradition and Modern Approaches.” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 10, no. 1 (2020): 45–62.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Kritik Sanad dan Matan Hadis dalam Legislasi Hukum Islam: Sebuah Kajian Kontemporer.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 1–22.